

POLEMIK REVISI UNDANG-UNDANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH (UU MD3) BAGI EKSISTENSI INDONESIA BER-DEMOKRASI

Asri Agustiwi

Fakultas Hukum, Universitas Surakarta

Email: tiwiasri26@gmail.com

Rudatyo

Universitas Islam, Batik Surakarta

Email: rudatyo.uniba@gmail.com

Reky Nurviana

Fakultas Hukum, Universitas Surakarta

Email: reky.viana@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari makalah ini yaitu dapat berguna untuk memperluas wawasan serta pengetahuan mengenai Revisi Undang-Undang MD3 bagi Kebebasan Ber-Demokrasi yang tentunya sebagai dasar dari system pemerintahan negara Indonesia, dimana banyak perdebatan terkait revisi Undang-undang tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah Normatif dimana teori-teori dan Peraturan Perundang-undangan serta Jurnal penelitian terkait. Hasil pembahasan didapat bahwa Menyuarakan Aspirasi, dimana untuk dilihat kronologi pembentukan Undang-Undang MD3, substansi yang terdapat relevansi Undang-undang tersebut dengan penegakan demokrasi, bahwa ada banyak perubahan dengan berbagai alasan, karena kita adalah negara hukum dan negara demokrasi maka dengan kebebasan beraspirasi tentunya tidak lepas dari sistem kenegaraan setiap amanat rakyat kepada Negara maupun pemerintahan akan diwakilkan pada sebuah lembaga perwakilan.

Kata Kunci : Revisi Undang-Undang MD3, Indonesia, Demokrasi

A. PENDAHULUAN

Revisi Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (untuk selanjutnya disingkat MD3) menjadi salah satu topik yang hangat dibicarakan pada tahun 2018. Bahkan revisi UU MD3 menjadi polemik dan menimbulkan berbagai perdebatan baik dari kalangan internal dari pembuat Undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat), maupun dari para pengamat juga masyarakat.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai revisi Undang-Undang tersebut alangkah lebih baiknya untuk mengetahui apa itu Undang-Undang MD3. UU MD3 adalah Undang-Undang yang mengatur (meregulasi) mengenai MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah), dimana berisi aturan mengenai wewenang, tugas, dan keanggotaan MPR, DPR, DPRD dan DPD. Hak, kewajiban, kode etik serta detil dari pelaksanaan tugas juga diatur.

Apabila melihat kembali awal mula terbentuknya UU MD3, yaitu berawal pada masa orde baru, dimana pada saat itu telah diatur mengenai susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD, namun yang berkaitan dengan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD tersebut tercantum dalam satu paket Undang-undang di bidang politik

bersama dengan Undang-undang Partai Politik dan Undang-undang Pemilihan Umum. Baru kemudian pasca orde baru masuklah satu lembaga negara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Undang-undang di bidang politik tersebut. Dengan latar belakang dibentuknya DPD sebagai berikut:

1. Memperkuat ikatan daerah daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaaan seluruh daerah.
2. Meningkatkan akomodasi dan aspirasi dan kepentingan daerah daerah dalam kebijakan nasional yang berkaitan dengan negara dan daerah.
3. Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah,
4. Mengoptimalkan fungsi utusan daerah yang semula merupakan bagian atau fraksi dari lembaga MPR.

Masuknya MPR, DPR, DPRD, dan DPD pada Undang-undang bidang politik telah menimbulkan polemik tersendiri. Pasalnya MPR, DPR, DPRD, dan DPD yang merupakan lembaga negara/alat perlengkapan negara dinilai tidak sesuai apabila dimasukkan dalam Undang-undang bidang politik meski dalam kedudukan anggotanya dipilih melalui pemilihan oleh rakyat secara demokrasi.

Undang-undang yang mengatur lembaga perwakilan perlu dipandang sebagai Undang-undang dalam konteks kelembagaan sistem ketatanegaraan. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, salah satu permasalahan yang muncul apabila Undang-undang ini dianggap sebagai bagian dari paket Undang-undang di bidang politik adalah pengaturan mengenai kelembagaan MPR, DPR, DPD dan DPRD cenderung mengalami perubahan setiap lima tahun. Hal ini mengakibatkan untuk membangun kelembagaan DPR yang kuat dan berkesinambungan akan mengalami hambatan karena adanya kemungkinan perubahan kebijakan setiap lima tahun. Penggabungan MPR, DPR, dan DPD dalam satu undangundang juga mengakibatkan ketidakkonsistenan pengaturan mengenai lembaga negara, mengingat lembaga negara lain seperti Mahkamah agung, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pemeriksa Keuangan masing-masing diatur di dalam undang-undang tersendiri.

Tidak hanya berhenti sampai disitu, dalam perjalanannya meski dilakukan revisi-revisi yang semula Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 karena dianggap sudah tidak lagi relevan, polemik masih saja bermunculan. Seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Serta revisi yang kedua atau revisi kedua yang muncul pada tahun 2018 ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kemudian direvisi kembali dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 14 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ada beberapa poin perubahan/revisi pada Undang-Undang MD3 antara lain:

1. Badan Kehormatan Dewan akan diperkuat menjadi Mahkamah Kehormatan.
2. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) akan ditiadakan dan digabung ke Badan Keahlian Dewan.
3. Badan Anggaran (Banggar) akhirnya disetujui menjadi alat kelengkapan tetap DPR.
4. Pemilihan pimpinan dewan akan diubah, tidak lagi berdasarkan partai pemenang kursi terbanyak di pemilu legislatif.

5. Pemanggilan dan permintaan keterangan anggota dewan yang terlibat tindak pidana harus mendapat persetujuan presiden. Kecuali yang bersangkutan tertangkap tangan atau diancam dengan pidana mati atau seumur hidup.

Perubahan tata cara pemanggilan paksa dan penyanderaan terhadap anggota dewan. Pada revisi yang kedua tersebutlah ada beberapa Pasal yang dirubah dan menuai kontroversi karena dianggap berpotensi menyebabkan anggota DPR menjadi kebal terhadap hukum. Dan revisi tersebut telah disahkan oleh DPR pada Senin, 12 Februari 2018. Pasal-Pasal kontroversional antara lain Pasal 73 yang menyebutkan bahwa DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak untuk melakukan panggilan terhadap setiap orang (pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat) untuk hadir dalam rapat DPR dan apabila telah dipanggil kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tersebut maka DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu juga terdapat pada Pasal 84 dan Pasal 15 tentang komposisi pimpinan DPR dan MPR, kursi pimpinan DPR yang semula satu ketua dan empat wakil, menjadi satu ketua dan lima wakil serta pimpinan MPR mulanya terdiri atas satu ketua dan empat wakil ketua. Dengan revisi, pimpinan MPR menjadi satu ketua dan tujuh wakil. Dan Pasal kontroversional lainnya adalah Pasal 245 tentang pemeriksaan anggota DPR Pemeriksaan anggota DPR yang terlibat tindak pidana harus ada pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebelum DPR memberi izin. Padahal pada tahun 2015 Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa pemeriksaan harus dengan seizin Presiden, bukan lagi MKD. Serta Pasal 122 huruf I menyebutkan bahwa MKD dapat mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Berdasarkan hal tersebut, maka timbul-lah berbagai perdebatan yang sebagian besar ber-inti berkenaan dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata demokrasi memiliki dua pengertian, pertama demokrasi adalah (bentuk atau sistem) pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara perakilannya; pemerintahan rakyat.¹ Definisi lainnya demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

Dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik, Prof Miriam Budiardjo² menyebutkan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang dianggap baik untuk semua sistem organisasi dan juga merupakan sistem organisasi yang paling baik di antara sistem organisasi lain yang pernah ada. Sedangkan pengertian demokrasi secara etimologis dimana demokrasi terdiri dari dua kata Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan *cratein* atau *cratos* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. *Demos-cratein* atau *demos-cratos* (demokrasi) memiliki arti suatu sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, permasalahan yang hendak dikaji dalam tulisan ini adalah relevansi dengan penegakan demokrasi dan dampak revisi Undang-undang tersebut dengan kebebasan beraspirasi.

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

² Mirriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 33

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis Penelitian Normatif, dengan focus kajian pada Peraturan-peraturan terkait dan Buku-buku serta Jurnal-jurnal. Yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif harus menggunakan pendekatan undang-undang, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.³ Penelitian ini mencoba untuk merumuskan permasalahan-persmasalahan yang dikaji secara teoritis guna menjawab permasalahan terkait Revisi Undang-Undang MD3 bagi eksistensi Ber-Demokrasi.

C. PEMBAHASAN

1. Relevansi Revisi Undang-Undang MD3 Bagi Eksistensi Penegakan Demokrasi.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, kalimat tersebut merupakan bunyi dari Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hal tersebut berarti bahwa di dalam negara terdapat pengakuan bahwa hukum merupakan panglima dan pedoman yang tertinggi. Pengakuan tersebut tercermin secara normatif di dalam peraturan perundang-undangan dan secara empiris di dalam perilaku seluruh komponen bangsa, baik para pemegang kekuasaan maupun rakyatnya.

Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”. Pasal tersebut menunjukkan bahwa dalam praktek kehidupan bernegara rakyat dapat berdaulat dalam pemerintahan yaitu dengan melalui para wakil-wakil rakyatnya. Pasal 1 ayat 2 dan 3 UUD 1945 tidak dapat salin dipisahkan, hal tersebut dikarenakan dalam suatu Negara demokrasi peran rakyat/suara rakyat sangatlah vital untuk memilih para pemegang kekuasaan Eksekutif dan Legislatif dalam suatu pemilihan umum. Fungsi legislatif menyangkut empat bentuk kegiatan sebagai berikut:

- a. Prakarsa pembuatan Undang-undang (*legislative initiation*);
- b. Pembahasan rancangan Undang-undang (*law making process*);
- c. Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (*law enactment approval*)
- d. Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen atau persetujuan internasional lainnya (*binding decision making on international agreement and treaties or other binding document*)

Atas dasar tersebut maka dalam sistem kenegaraan setiap amanat rakyat kepada Negara maupun pemerintahan akan diwakilkan pada sebuah lembaga perwakilan. Definisi perwakilan atau representasi (*representation*) itu sendiri sangat bervariasi. Beberapa diantaranya adalah seperti yang dikemukakan Rao dengan mendasarkan pada pendapat Alfred de Grazia, yang mendefinisikan representasi sebagai hubungan antara dua orang, wakil dengan pihak yang mewakilinya (*konstituen*), dimana wakil memegang otoritas untuk melaksanakan beberapa aksi yang mendapat persetujuan dari konstituennya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Hanna Penichel Pitkin mendefinisikannya sebagai proses mewakili, di mana wakil bertindak dalam rangka bereaksi

³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010, hal. 302.

kepada kepentingan pihak yang diwakili. Wakil bertindak sedemikian rupa sehingga diantara wakil dan pihak yang diwakili tidak terjadi konflik dan jika pun terjadi, maka harus mampu meredakan dengan penjelasan. Perwakilan adalah konsep bahwa seorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar.

Pada penerapannya lembaga perwakilan dibagi atas daerah perwakilannya masing-masing yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki daerah kewenangan pada tingkat pusat, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bertempat di daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertempat di Provinsi dan Kabupaten.

Setiap *representative* atau perwakilan tersebut dipilih oleh rakyat (DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten) melalui pemilihan umum yang merupakan perwujudan dari sistem demokrasi.

"We shall understand democracy to mean the institutionally secured forms of general and public communication that deal with the practical question of how men can and want to live under the objective conditions of their ever-expanding power of control".⁴ Jika diartikan lebih sederhana Charles mengartikan demokrasi sebagai bentuk komunikasi umum dan public yang dijamin secara institusional yang berhubungan dengan pertanyaan sederhana tentang bagaimana manusia bisa dan ingin hidup dibawah kondisi objektif dari kekuatan control yang terus berkembang.

Demokrasi merupakan sebuah asas kenegaraan yang dalam pelaksanaannya berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Meskipun begitu, semangat demokrasi tetap dijunjung tinggi oleh tiap Negara tersebut. Gagasan demokrasi memberikan konsep baru yaitu negara hukum yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Bila dikaitkan dengan demokrasi, perlindungan HAM merupakan akses dari adanya demokrasi yang menjamin kebebasan berpolitik. Sedangkan hak asasi manusia mengandung prinsip-prinsip kebebasan berpendapat dan berpolitik. Agar sebuah masyarakat dianggap benar benar demokratis, harus ada perlindungan dalam derajat tinggi untuk penyampaian ide-ide dalam bentuk yang terpublikasikan, apakah mediumnya surat kabar, majalah, buku, pamflet, film, televisi, atau yang paling mutakhir melalui media digital seperti internet.

Maka dari itu kami akan mengulas lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang sejatinya adalah para penerima mandat demokrasi dari rakyat yaitu MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Seperti penjelasan sebelumnya bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, maka setiap lembaga atau alat kelengkapan negara sudah semestinya lah memiliki dasar hukum yang kemudian keempat lembaga tersebut pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang kemudian disebut UU MD3.

Karena dianggap sudah tidak lagi relevan maka terjadilah revisi pertama pada tahun 2014. Tepatnya pada 24 Oktober 2013, DPR secara resmi

⁴ Charles Masquelier, 2014

mengusulkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (RUU Perubahan UU MD3). Selama 2 tahun dibahas, keberadaan UU MD3 sendiri menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Susduk).

Kronologi pengesahan UU MD3 ini bahwa revisi UU MD3 telah disahkan secara aklamasi. Tepat satu hari sebelum pemilihan presiden 2014 RUU MD3 telah disahkan sebagai Undang-Undang MD3 oleh DPR. Pengesahan berlangsung dengan cukup dramatis karena diwarnai aksi *walk-out*.

Dari 467 anggota dewan yang hadir, 12 anggota DPR dari Partai Hanura, 19 anggota DPR dari PKB, dan 78 anggota DPR dari PDI-P memilih *walk-out* untuk menunjukkan penolakannya. Anggota DPR lain dari Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Golkar, PKS, PAN dan PPP memilih mengesahkan Undang-undang ini secara aklamasi.

Saat itu PDI-P mengajukan *judicial review* untuk meninjau ulang Undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi, yang memegang kekuasaan kehakiman memiliki wewenang yang salah satunya adalah menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, wewenang tersebut telah secara lugas dituliskan dalam UUD 1945 Pasal 24 (1) dimana yang putusannya bersifat final, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Usulan *judicial review* tidak hanya datang dari partai politik, masyarakat juga mendorong agar UU MD3 ditinjau ulang. Tekanan masyarakat agar dilaksanakan peninjauan ulang disuarakan melalui petisi, yang berisi pernyataan yang disampaikan kepada pemerintah untuk meminta agar pemerintah mengambil tindakan terhadap suatu hal. Hak petisi ada pada warga negara dan juga badan-badan pemerintahan seperti Kotapraja, Kabupaten, dan Provinsi agar pemerintah pusat membela atau memperjuangkan kepentingan daerahnya. Petisi juga berarti sebuah dokumen tertulis resmi yang disampaikan kepada pihak yang berwenang untuk mendapat persetujuan dari pihak tersebut. Biasanya, hal ini ditandatangani oleh beberapa orang, menunjukkan bahwa sekelompok besar orang mendukung permintaan yang terdapat dalam dokumen. Dalam hal ini, petisi dapat digunakan untuk mencabut Undang-undang atau mengingatkan pejabat terpilih atas Undang-undang yang dibuatnya.

Revisi UU MD3 mengancam kebebasan demokrasi. Dalam mekanisme terpilihnya para anggota lembaga perwakilan yang mewujudkan adanya demokrasi ada sebuah aspek yaitu menekankan pada pentingnya *check and balance*, yaitu mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi antar institusi negara. Di Indonesia berjalannya *check and balance* bisa dilihat dari tidak adanya monopoli wewenang dari sebuah institusi. Namun revisi tersebut justru kembali meletakkan seluruh kuasa pada tangan eksekutif dan legislatif.

Perkembangan selanjutnya adalah pada 28 Januari 2014, dibentuk Panitia Khusus (Pansus) sebagai alat kelengkapan yang akan membahas RUU Perubahan UU MD3, yang terdiri dari 30 orang anggota DPR dari berbagai

fraksi. Kemudian pada 11 Februari 2014, pimpinan Pansus RUU Perubahan UU MD3 ditetapkan, yang diketuai Benny K Harman dari Fraksi Partai Demokrat.

Inisiatif penyempurnaan UU MD3 harus diposisikan menjadi entry point secara lebih signifikan dan prioritas dalam rangka membenahi kinerja DPR. Bahkan lebih dari itu sebagai upaya mewujudkan lembaga parlemen yang akuntabel dan representatif. Namun materi RUU Perubahan UU MD3 ternyata tidak mengkonfirmasi kehendak tersebut.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 pada Pasal 73 menuai kontroversi dengan bunyi sebagai berikut:

- (1) DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR.
- (2) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat wajib memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal pejabat negara dan/atau pejabat pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat atau anggota DPR dapat menggunakan hak mengajukan pertanyaan.
- (4) Dalam hal badan hukum dan/atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 30 (tiga puluh) Hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73 tersebut menuai konflik karena DPR seolah-olah memiliki kewenangan yang berlebihan sehingga harus melibatkan kepolisian untuk memaksa seseorang datang memenuhi panggilan DPR. Dan pasal tersebut tidak memungkiri jika presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan juga dapat dipanggil paksa oleh DPR melalui Kepolisian. Bahkan dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa dapat dilakukan penyanderaan terhadap yang bersangkutan dinilai sungguh tak masuk akal karena dalam aturan hukum KUHP tidak mengenal istilah penyanderaan yang ada hanya hukuman kurungan dan penjara. Hal tersebut mengindikasikan pengingkaran terhadap salah satu asas dalam hukum yaitu *due process of law* dimana penegakan hukum tidak boleh bertentangan dengan hukum itu sendiri.

Kemudian yang terbaru, pada tahun ini UU MD3 mengalami Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2018.

Dalam perjalanannya revisi ini kembali menuai polemik atas Pasal-Pasal yang kontovesional, seperti pada Pasal 73, 84, 15, dan 245. Pada Pasal 73 mengalami sedikit perubahan daripada Undang-undang sebelumnya yaitu:

- (1) DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memanggil setiap orang secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR.
- (2) Setiap orang wajib memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat setiap orang yang dipanggil paksa;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili setiap orang yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'
- (5) Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari'
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebetulnya tidak ada perubahan yang signifikan hanya terdapat penjelasan sistematika pemanggilan kepada pihak yang bersangkutan. Dan pada ayat satu yang awalnya menyebutkan memanggil Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Badan Hukum, atau Warga Masyarakat dirubah menjadi memanggil setiap orang. Menurut Arsul Sani yang merupakan anggota Komisi Hukum DPR-RI Fraksi PPP menyatakan bahwa pemanggilan oleh DPR menggunakan Polisi tidaklah tepat karena hukum acara prosedur tidak dapat dilimpahkan kepada polisi.

Bahwa perlu diketahui ketika rakyat memilih wakil-wakilnya di DPR melalui bilik suara pada Pemilihan Umum, tidak pernah menghendaki bahkan terpikir untuk dirinya dipanggil paksa/sandera oleh wakilnya sendiri, karena DPR hadir untuk menerjemahkan kehendak rakyat dengan cara menyerap aspirasi rakyat. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum (Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (1) UUD 1945).

Pasal selanjutnya yang menuai kontroversi adalah Pasal mengenai penambahan jumlah kursi pimpinan MPR dan DPR, yaitu pada pasal 15 & 84. Jika pada Pasal 15 (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 berbunyi : Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR. Lalu direvisi pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 yang memiliki *konsiderans* atau pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Bahwa untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menata Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diubah;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2. Dampak Revisi Undang-undang MD3

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 ini terdapat perubahan pada Pasal 15 dan Pasal 84 yang berbunyi: Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 7 (tujuh) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR hal tersebut berarti bahwa terdapat penambahan 3 wakil ketua MPR. Sedangkan untuk penambahan pimpinan DPR terdapat pada Pasal 84, jika dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 berbunyi: Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR. Lalu setelah direvisi pada Undang-undang Nomor 2 tahun 2018 Pasal 84 berbunyi: Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 5 (lima) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR. Itu berarti bahwa pimpinan DPR mendapat tambahan 1 pimpinan. Atas hal tersebut beberapa tanggapan pun muncul. Sebastian Salang, Koordinator FORMAPPI (Forum Masyarakat Peduli Parlemen) menyatakan bahwa penambahan kursi pimpinan hanyalah untuk memenuhi hasrat kekuasaan dan tidak ada alasan rasional selain untuk mengakomodasi kepentingan fraksi. Ia juga mengatakan bahwa penambahan jumlah kursi pimpinan hanya akan menyebabkan pemborosan anggaran. Dimana seolah-olah bahwa DPR hanya tahu bagaimana cara menghabiskan anggaran padahal seharusnya anggaran harus digunakan secara efisien bukan hanya agar anggaran tersebut habis begitu saja. Lalu ditambahkan dari Arsul Sani (Anggota Komisi Hukum DPR RI F-PPP) menyatakan bahwa penambahan pimpinan berkontradiksi atau bertolak belakang dengan Putusan

MK Nomor 117/PUU-VII/2009 yaitu hasil *judicial review* atau pengujian kembali terhadap Undang-undang Nomor 27 tahun 2009.

Pasal 122 huruf I yang juga menimbulkan polemik yang berisi bahwa MKD bertugas: mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Hal tersebut sudah barang jelas lah sangat menodai demokrasi. Terlihat bahwa DPR sangatlah anti kritik karena dalam pasal tersebut tidak dapat diuraikan secara jelas makna dari kata “merendahkan kehormatan DPR”. DPR seolah ingin membungkam suara kritis masyarakat, yang lagi-lagi menjumpai kontradiksi. Pasalnya pada tanggal 11 Februari 2018 DPR me-*launching* jejaring “DPR NOW” dimana segala rapat dan keputusan DPR dapat di akses melalui gadget bahkan saran dan masukan terhadap DPR dapat dilakukan melalui gadget sehigga dapat di jangkau oleh masyarkat. Namun satu hari setelah *launching* “DPR NOW”, tepatnya pada 12 Februari 2018 DPR mengesahkan UU MD3. Yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa Pasal 122 memiliki tujuan yang berkebalikan dengan peluncuran DPR now.

Jika mengutip dari buku Hukum karya Frederic Bastiat, ia menulis bahwa “Apa itu Kebebasan? Sebenarnya apa itu perjuangan politik yang kita saksikan tersebut? Apakah itu adalah perjuangan instingtif semua orang ke arah kebebasan. Dan apa itu kebebasan, yang namanya membuat jantung berdegup lebih kencang dan mengguncang dunia? Apakah ia bukan persatuan semua kebebasan-kebebasan hati nurani, pendidikan, asosiasi, pers, perjalanan, kerja, perdagangan? Pendeknya, tidakkah kebebasan adalah kemerdekaan setiap orang untuk memanfaatkan secara penuh kemampuan-kemampuannya, sejauh ia tidak mengganggu orang lain saat melakukan hal tersebut? Tidakkah kebebasan adalah penghancuran semua despotisme, tentu saja termasuk despotisme hukum? Terakhir, tidakkah kebebasan adalah pembatasan hukum hanya pada wilayah rasionalnya, yakni mengorganisasi hak individu untuk membela diri secara sah dan menghukum ketidakadilan? Harus diakui bahwa kecenderungan ras manusia ke arah kebebasan sebagian besar terintangi, khususnya di Prancis. Hal ini umumnya disebabkan oleh suatu hasrat fatal, yang dipelajari dari ajaran-ajaran zaman antik, yang ada pada semua penulis tentang persoalan publik kita: Mereka ingin menempatkan diri mereka di atas umat manusia demi untuk merancang, mengorganisasi, dan mengaturnya menurut khayalan mereka.”⁵

Jika dapat digaris bawahi pada pernyataan tersebut, bahwa hukum harus berada di koridornya, yaitu mengenai kebebasan bahwa hukum harus mejamin individu untuk menyuarakan keadilan bukan malah membelenggunya bahkan terkesan menakut-nakutinya menggunakan produk hukum yang seharusnya melindunginya. Bahkan hal tersebut juga dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28 E (3) yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Keinginan untuk mengekspresikan diri muncul sebagai konsekuensi logis dari hakikat manusia sebagai *zoon politicon* (makhluk sosial) yang mana dalam menjalin komunikasi dengan sesamanya pasti berdasar pada bentuk ekspresi personalnya. Menurut Abraham Maslow, manusia memiliki Hierarki Kebutuhan yang puncaknya adalah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri

⁵ Frederic Bastiat, *Hukum Rancangan Klasik untuk Membangun Masyarakat Merdeka*, 2010

atau dengan kata lain menampilkan ekspresinya dimuka umum yang puncaknya adalah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri atau dengan kata lain menampilkan ekspresinya dimuka umum

Lalu pada konsep Undang-Undang telah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum dengan pertimbangan:

- a. Bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia;
- b. Bahwa kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- c. Bahwa untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya suasana yang aman, tertib, dan damai;
- b. Bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum;

Jika nantinya Pasal ini betul-betul diterapkan maka bisa saja seseorang atau sekelompok orang dengan mudahnya ditangkap atau dituduh merendahkan kehormatan DPR atau anggota DPR baik berkenaan jabatannya maupun pribadinya. Dan perlu diketahui banyak bentuk *social control* yang dapat dilakukan masyarakat seperti demo, mengadakan rapat, dan lainnya. Dan hal tersebut sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang berisi: 1) Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang. 3) Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. 4) Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum. 5) Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu. 6) Mimbar bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas terbuka tanpa tema tertentu. 7) Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia. 8) Polri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Undang-undang tersebut menegaskan bahwasannya setiap warga negara, secara perorangan maupun dalam kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lebih lanjut lagi telah diatur dalam undang-undang tersebut mengenai orang/pihak yang mencoba menghalangi orang lain untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang hak nya telah jelas diatur dalam Undang-undang.

Kritikan/mungkin dapat dikatakan merendahkan yang bahkan jika itu bersumber dari masyarakat yang notabene DPR ada karena adanya mandate rakyat yang dibeikan kepadanya sangatlah tidak sesuai. Jika menilik pada Amerika Serikat, negara adidaya dan telah maju seperti Amerika saja membebaskan para rakyatnya untuk mengkritisi Presiden melalui cara-cara yang hak-nya telah dijamin dalam hukum mereka. Bahwa masyarakat juga berperan dalam pemerintahan sebagai *social control* atau yang disebut kontrol sosial, dimana masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintahan serta dapat memberi input kepadanya.

Undang-undang yang seolah-olah membatasi ruang publik untuk berdemokrasi dengan menyuarakan pendapat tidak lah tepat di Indonesia yang dikenal dunia sebagai salah satu negara paling demokratis. Dikutip dari buku *Indonesia Matters Asia's Emerging Democratic Power* karya Amitav Acharya dari *American University, Usa*, *Indonesia is an emerging power of 21st century Asia and world order, but it is not moving towards that position in the traditional manner. The term "emerging powers" recognizes the growing, primarily economic, but also political and strategic, status of a group of nations most, if not all of which were once categorized as (and in some accounts still are) part of the "Third World" or "global South".³ Indonesia belongs in this category. It is the fourth most populous country in the world after China, India and the United States. It is also the world's largest Muslim majority nation-state and the third largest democracy. Its economy is currently the tenth largest on the global scale, and McKinsey Company predicts that it will become the seventh largest by 2030. Since the fall of the dictatorship of Suharto in 1998, Indonesia has held three direct presidential elections that are free and fair. During the 2000–10 period, its economic growth surpassed all the emerging economies except that of China and India and was ahead of the other BRICS nations Brazil, Russia, and South Africa.⁶*

Indonesia adalah kekuatan yang muncul dari Asia dan tantangan dunia abad 21, namun tidak menuju posisi tersebut dengan cara yang tradisional. Istilah "*emerging power*" muncul utamanya tidak hanya atas pertumbuhan ekonomi namun juga politik serta kebanyakan dari status kelompok, dan Indonesia memiliki kategori tersebut dimana berada di urutan ke empat penduduk terbanyak di dunia setelah China, India, dan Amerika, serta dengan populasi muslim terbanyak dan demokrasi terluas ke-3. Sedangkan ekonominya berada di posisi ke sepuluh, dan Mc Kinsey Company meprediksi ekonomi Indonesia akan berada di urutan ke tujuh pada tahun 2030. Setelah jatuhnya pemerintahan dictator Soeharto pada 1998, Indonesia menyelenggarakan tiga pemilihan presiden secara bebas dan adil.

Hal itu menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia pasti-lah diakui oleh dunia. Sehingga tindakan parlemen yang mau menutup telinga atas kritik atau jika menurut mereka adalah sebuah aksi merendahkan kehormatan DPR bukan lah keputusan yang mencerminkan Indonesia sebagai *the emerging power from Asia*.

⁶ Amithav Acharya, *Indonesia Matters Asia's Emerging Democratic Power*, 2015

Hillary Clinton pernah mengatakan *“If you want to know whether Islam, democracy, modernity and women’s rights can co-exist, go to Indonesia”*, dengan arti bahwa jika kamu ingin mengetahui mengenai Islam, Demokrasi, Modernitas, serta kebebasan hak asasi wanita maka pergilah ke Indonesia. Lebih lagi Indonesia memiliki acara berskala besar dan mendunia mengenai demokrasi yaitu *Bali Democracy Forum*. Bali demokrasi forum merefleksikan aspirasi global Indonesia selaku penyelenggara demokrasi. Pada bulan Desember 2018 setiap tahunnya Bali Demokrasi Forum memiliki focus tema yang berbeda beda. Bali Demokrasi Forum I tahun 2008 bertema *“Building Democracy and Consolidating Democracy: A Strategic Agenda for Asia”*. Bali Demokrasi Forum II tahun 2009 bertema *“Promoting Synergy Between Democracy, Development and Rule of Law in Asia: Prospects for Regional Cooperation”*. Bali Demokrasi Forum III tahun 2010 bertema *“Democracy and the Promotion of Peace”*. Bali Demokrasi Forum IV tahun 2011 bertema *“Enhancing Democratic Participation in a Changing World: Responding to Democratic Voices”*. Bali Demokrasi Forum V tahun 2012 bertema *“Advancing Democratic Principles at the Global Setting”*. Bali Demokrasi Forum VI tahun 2013 *“Consolidating Democracy in a Pluralistic Society”*. Bali Demokrasi Forum VII tahun 2014 bertema *“Envolving Regional Democratic Architecture”*. Bali Demokorasi Forum VIII tahun 2015 betema *“Democracy and Effective Public Governance”*. Bali Demokrasi Forum IX tahun 2016 betema *“Religion, Democracy, and Pluralism”*. Bali Demokrasi Forum X tahun 2017 betema *“Does Democracy Deliver?”*. Bali Demokrasi Forum X tahun 2017 betema Bali Demokorasi Forum XI tahun 2018 betema *“Democracy for prosperity”*. Navi Pillay seorang *High Commissioner for Human Right* menyatakan: *“Freedom of Expression means an open space not only for the media, but also for whole societies. The free flow of information empowers people to claim their rights in the public arena...”*, yang berarti Kebebasan berekspresi dapat diartikan sebagai wilayah terbuka tidak hanya bagi media, namun juga bagi seluruh masyarakat. Kebebasan arus informasi memberi kekuatan pada masyarakat untuk mengklaim hak mereka di muka public atau secara terbuka.

Selanjutnya Pasal yang dipermasalahkan adalah Pasal 245. Pada revisi pertama Undang-Undang MD3 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 bunyi Pasal 245 adalah sebagai berikut: 1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan. 2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan, pemanggilan, dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan. 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:

- a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
- b. Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
- c. Disangka melakukan tindak pidana khusus.

Sedangkan pada revisi kedua Undang-Undang MD3 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 mengalami perubahan sebagai berikut Pasal 245: 1) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. 2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:

- a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
- b. Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup
- c. Disangka melakukan tindak pidana khusus

Secara jelas pada pasal 245 revisi kedua tersebut telah disebutkan bahwa anggota DPR tidak dapat langsung di panggil atau dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana meskipun hal tersebut diluar jabatannya sebagai anggota DPR. Mengenai pemanggilan dan permintaan keterangan anggota DPR bahwa sesungguhnya sudah diatur dalam ketentuan Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Selain hak yang diatur dalam Pasal-Pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas”.

Namun bukan berarti bahwa anggota DPR begitu kebal hukum hak imunitas harus sesuai dengan amanat Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, halaman 105: “Pelaksanaan fungsi dan hak konstitusional anggota DPR tersebut juga harus diimbangi dengan adanya perlindungan hukum yang memadai dan proporsional, sehingga anggota DPR tidak dengan mudah dan bahkan tidak boleh dikriminalisasi pada saat dan/atau dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab”.

Kata “setelah” dalam frasa “setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan” membuat ketentuan norma pada frasa “persetujuan tertulis Presiden” tersebut tidak bisa dikeluarkan jikalau tidak mendapatkan pertimbangan dari MKD, sehingga mengakibatkan pemanggilan atau permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana tidak dapat dilakukan. Hal ini tentunya akan menghambat pengungkapan fakta apapun peristiwa pidana yang ditangani oleh penegak hukum.

Inilah yang menjadi protes besar dari banyak pihak seperti perseorangan maupun Lembaga Bantuan Hukum melakukan peninjauan kembali atau *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi atas beberapa pasal yang direvisi dan telah dipaparkan di atas. Selain itu, masyarakat juga mendukung peninjauan kembali melalui petisi online seperti yang dilansir dalam change.org. Animo masyarakat menolak revisi kedua Undang-Undang MD3 sangatlah besar, dan melalui petisi online ada lebih dari 200.000 orang menandatangani petisi penolakan revisi Undang-Undang tersebut hanya dalam waktu 1 minggu.

Saor Siagian seorang praktisi hukum mengatakan bahwa revisi dalam beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tersebut telah melanggar

sumpah DPR “ Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan peundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, namun yang terjadi sekarang adalah DPR yang mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan diatas kepentingan bangsa menggunakan alat hukum.

Meskipun presiden tidak menandatangani revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tersebut namun hal itu tetaplah menjadikan Undang-Undang MD3 dapat diundangkan. Undang-undang tersebut mulai berlaku 30 hari setelah diundangkan untuk daerah Jawa dan Madura, serta 100 hari untuk daerah lainnya.

D. PENUTUP

Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan, bahwa lembaga perwakilan awalnya dimasukkan dalam Undang-Undang dalam bidang politik. Namun pada akhirnya karena dinilai bahwa lembaga perwakilan merupakan alat negara yang harus dipisahkan dari urusan politik. Pemisahan tersebut dinilai sudah tepat, namun sayangnya pada perjalanannya Undang-Undang yang dibentuk mengenai MD3 memiliki beberapa Pasal yang disesalkan seperti Pasal 15, 73, 884, 122, dan 245 yang terkesan lebih menguntungkan DPR dengan tidak mengindahkan kedudukannya yang sejatinya adalah perwakilan dari rakyat. Seperti pemborosan atau ke tidak efisien-an dalam pengelolaan anggaran dengan penambahan pimpinan, melakukan panggilan paksa mencoba membungkam suara kritis masyarakat dengan Pasal merendahkan DPR dan permasalahan anggota DPR yang diluar wewenang maupun tugasnya dalam DPR tidak dapat dengan mudah begitu saja dimintai keterangan mengenai dugaan tindak pidana yang dilakukannya. Sehingga sangat disayangkan bahwa DPR tidak berjalan sesuai koridor yang semestinya. Sehingga Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dinilai tidak tepat dan dikhawatirkan menciderai demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Amithav Acharya, *Indonesia Matters Asia's Emerging Democratic Power*, 2015
Frederic Bastiat, *Hukum Rancangan Klasik untuk Membangun Masyarakat Merdeka*, 2010
Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010.
Krisna Harahap, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, 2003.
Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Olle Tornquist, *Assessing Dynamics of Democratisation*, 2013.
Paduan Pemasyarakatan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
Mirriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Internet

Video: Indonesia Lawyers Club “Revisi UU MD3: DPR Semakin Sakti?”
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/petisi>
<https://www.change.org/p/tolak-revisi-ruu-md3-ajukan-judicial-review-ke-mahkamah-konstitusi>
HukumOnline.com

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (RUU Perubahan UU MD3).
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 14 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014.